



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN
TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur . . .

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);

9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 5);
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

Memerhatikan : Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tanggal 14 Juni 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

KEDUA : Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 14 Juni 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Ketala Sub Bagian Hukum,

Yanti



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BIREUEN TAHUN 2017

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN
TAHUN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan aspek penting dalam rangka memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat, maka partisipasi masyarakat menjadi instrumen penting untuk mengukur keberhasilan dan tingkat partisipasi dalam pemilihan. Dalam sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sosialisasi dan partisipasi masyarakat perlu melibatkan kelompok-kelompok strategis sebagai upaya peningkatan partisipasi pemilih. Sosialisasi merupakan aspek penting dalam pendidikan pemilih terutama berkaitan dengan akses pemilih terhadap informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

B. PENGERTIAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat gampong.
7. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Daftar Pemilih.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut

Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.

11. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
12. Pendidikan Politik bagi Pemilih, adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
13. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
14. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
15. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
16. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
17. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
18. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
19. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
20. Hari adalah hari kalender.

C. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam rangka Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat untuk Pemilihan ini, maka Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsional;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

D. TUJUAN SOSIALISASI PEMILIHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Sosialisasi Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen bertujuan:

1. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
2. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
3. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

BAB II

SOSIALISASI PEMILIHAN

A. Sasaran Sosialisasi Pemilihan

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen, meliputi komponen:
 - a. masyarakat umum;
 - b. Pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa;

- c. tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat;
 - d. kelompok media massa;
 - e. partai politik;
 - f. pengawas dan Pemantau Pemilihan;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. organisasi keagamaan;
 - i. kelompok adat;
 - j. instansi pemerintah; dan/atau
 - k. Pemilih dengan kebutuhan khusus.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus, mencakup penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.
3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut sebagaimana dimaksud dalam point 2, KIP Kabupaten Bireuen dibantu oleh PPK, PPS, dan Partisipasi Masyarakat.

B. Materi Sosialisasi Pemilihan

Materi Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mencakup seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari:

1. Pemutakhiran data dan daftar Pemilih, mencakup:
 - a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - d. Penyusunan daftar Pemilih.
2. Pencalonan dalam Pemilihan, meliputi :
 - a. Jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - b. Persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
 - c. Mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 - d. Uji mampu baca Al-Qur'an;
 - e. Penetapan Pasangan Calon;
 - f. Pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.

3. Kampanye dalam Pemilihan, meliputi :
 - a. Ketentuan kampanye;
 - b. Jadwal kampanye;
 - c. Visi, Misi dan Program Kerja Pasangan Calon.
4. Dana kampanye peserta Pemilihan, meliputi :
 - a. Jadwal penyampaian laporan dana Kampanye;
 - b. Jenis laporan dana Kampanye;
 - c. Penyusunan laporan dana Kampanye;
 - d. Audit dan hasil audit dana Kampanye.
5. Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan, meliputi :
 - a. Tata cara pemungutan suara;
 - b. Tata cara penghitungan suara;
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - d. Pengumuman hasil Pemilihan.
6. Penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan.
7. Materi lain terkait dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen.

C. Metode Sosialisasi

Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan, dilakukan melalui :

1. Komunikasi tatap muka, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
 - a. diskusi
 - b. seminar;
 - c. workshop;
 - d. rapat kerja;
 - e. pelatihan;
 - f. ceramah;
 - g. simulasi; dan/atau
 - h. metode tatap muka lainnya.
2. Penyampaian informasi melalui media massa, dilakukan pada:
 - a. media massa cetak;
 - b. media massa elektronik meliputi : radio dan media dalam jaringan (*online*).

- c. Penyampaian informasi pada media massa, dilakukan melalui: tulisan; gambar; suara; dan audiovisual.
3. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi, terdiri atas:
 - a. penyebaran bahan sosialisasi meliputi: brosur; *leaflet*; *pamflet*; *booklet*; poster; *folder*; dan stiker.
 - b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi: spanduk; *banner*; baliho; *billboard*/*videotron*; dan umbul-umbul.
 - c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
4. Mobilisasi sosial;
5. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
6. Laman KIP Bireuen;
7. Papan pengumuman KIP Bireuen;
8. Media sosial;
9. Media kreasi yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi; kesenian tradisional; modern; kontemporer; seni musik; seni tari; seni lukis; sastra; dan seni peran;
10. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik;
11. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
12. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dapat bekerjasama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi.

D. Pendidikan Politik

1. Pendidikan Politik bagi Pemilih dapat dilakukan, melalui:
 - a. Mobilisasi Sosial;
 - b. Pemanfaatan jejaring Sosial;
 - c. Media lokal atau Tradisional;
 - d. Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau

- e. Bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilihan tercapai.
2. Dalam melakukan Pendidikan Politik, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dapat bekerjasama dengan:
 - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. kelompok adat;
 - e. badan hukum;
 - f. lembaga pendidikan; dan/atau
 - g. media massa cetak dan elektronik.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

- A. Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilihan
 1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KIP Kabupaten Bireuen berwenang:
 - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;
 - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KIP Kabupaten Bireuen, disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.
 3. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KIP Kabupaten Bireuen mempunyai tanggungjawab:
 - a. memberikan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan; dan
 - c. mendorong Partisipasi Masyarakat.

4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a di atas mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

B. Hak dan Kewajiban Masyarakat

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
 - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menyampaikan dan menyebar luaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
 - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
 - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
 - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
 - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
 - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
 - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
 - a. menghormati hak orang lain;
 - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat (asas mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib; kepentingan umum; keterbukaan; proporsional; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas)
 - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat; dan
 - e. menghormati pelaksanaan Qanun Syari'at Islam.

C. Bentuk Partisipasi Masyarakat

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan,

organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa/cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. Pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
 - c. Sosialisasi pemilihan;
 - d. Pendidikan politik bagi Pemilih;
 - e. Pemantauan pemilihan; dan
 - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
4. Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.

D. Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:
 - a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - b. keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan dapat berupa:

- a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Keterlibatan masyarakat dapat berupa:
 - a. menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
 - b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. menjadipendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
4. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan dapat berupa:
 - a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan

pihak lain yang terkait; dan/atau

- b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

E. Sosialisasi Pemilihan

1. Sosialisasi Pemilihan dilakukan dengan tujuan:
 - a. menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
 - b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang Pemilihan; dan
 - c. meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa/cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan.
3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa/cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KIP Kabupaten Bireuen.

F. Pendidikan Politik bagi Pemilih

1. Pendidikan Politik bagi Pemilih dilakukan dengan tujuan:
 - a. membangun pengetahuan politik;
 - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa/cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih.
3. Dalam melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa/cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KIP Kabupaten Bireuen.

BAB IV
AKSES DATA DAN INFORMASI

1. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.
2. Akses data dan informasi dapat ditayangkan pada laman Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dalam bentuk format data yang tidak bisa diolah.

BAB V
PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 14 Juni 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Eva Yanti